

Monitoring Persidangan Pembunuhan Munir

Persidangan XIX PN Jakarta Pusat Jakarta, 17 November 2005

Materi:

Pemeriksaan Saksi Muchdi Purwopranjono, Avriyanto, Rizal Ali Balu Weel.
Pembacaan BAP: DRs. Nurhadi Djazuli Agustinus Krismato, Hian Tian alias
Eni, Lie Khie Ngian, Lie Fon Nie, Meha Bob Hussain. Pemeriksaan Saksi
Tambahannya: Eva Yuliyanti Abbas. Pemeriksaan Saksi A de charge: Bambang
Kustaryo, Bowo Narendro

Waktu: 10.20 - 16.00. 00 Wib

Tempat: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, lantai II, ruang sidang 1

Situasi Persidangan

I. Sebelum Persidangan.

Pagi, sekitar pukul 9.00 Wib, Pengadilan Jakarta Pusat nampak terlihat padat. Sepagi itu ruang sidang yang biasanya masih kosong, hari ini semua bangku telah dipadati pengunjung. Diketahui sebagian besar mereka adalah massa dari KOMIT (Komite Mahasiswa Timur), dan pihak intelejen. Sepagi itu pula Assegaf telah memberikan statement melalui wawancara dengan media, bahwa penawaran tempat duduk oleh Polycarpus kepada Munir adalah hal yang biasa terjadi.

Hadir sekitar 200-an pengunjung, terdiri dari sekitar 30-an media, kontraS dan keluarga korban serta korban. Sedangkan mayoritas pengunjung lainnya adalah "orang-orang" Muchdi PR, dan pihak intelejen. Massa KOMIT -pihak yang selama ini sering melakukan propaganda dengan membagikan selebaran yang berisi dukungan terhadap Badan Intelejen Negara (BIN) dan terdakwa, pada sidang kali ini menyebarkan sebuah dokumen milik KASUM (Komite Aksi Solidaritas untuk Munir) "*Grand Proposal Advoccy on the Case Assassination of Munir*". Pada sidang kali ini, KOMit juga melakukan penyerangan terhadap aksi KontraS di depan PN Jakarta Pusat.

Penyerangan Aksi dan Aktivistis KontraS Terkait Pemeriksaan Muchdi PR pada Sidang Kasus Pembunuhan Munir

Sebelum persidangan di mulai, sekitar pukul 9.30 sekitar 20 orang dari KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan) bersama korban dan keluarga korban Tanjung Priok, Mei dan 65 -mayoritas terdiri dari Ibu-Ibu-mengadakan aksi di depan gedung PN Jakarta Pusat. Aksi ini menuntut Pengadilan bersungguh-sungguh dalam menuntaskan kasus pembunuhan Munir, dengan menyeret pihak-pihak yang selama ini diduga kuat memainkan peran dalam kasus pembunuhan Munir. Termasuk diantaranya, Muchdi PR dan Nurhadi djazuli, serta Hendropriyono selaku agen dan pejabat Badan Intelejen Negara (BIN) yang terindikasi kuat terlibat dalam kasus pembunuhan Munir. Dalam aksi ini, aktivis KontraS dan keluarga korban beserta korban mengusung spanduk bertuliskan "panggil paksa Muchdi PR, dan Nurhadi", Poster-Poster bertuliskan "kalau sudah jelas Hendro, kenapa hanya Polly yang dipanggil" , "Tangkap Adili Dalangnya, bukan Bonekanya", "Mengapa Dia Dibungkam" , beserta beberapa Poster Munir. Tiga diantara, aktivis KontraS mewarnai badan mereka dengan cat berwarna merah sebagai simbol darah dan pembunuhan.

Selang sekitar 5 menit kemudian, saat salah seorang aktivis KontraS, Crisbiantoro menyampaikan orasi menuntut pembongkaran keterlibatan BIN (Badan Intelejen Negara), secara tiba-tiba sekitar 30-an dari KOMIT (Komite Mahasiswa Timur) mendatangi massa aksi, kemudian merampas paksa peralatan

aksi, menginjak-injak poster Munir hingga hancur, merobek selebaran, membuang spanduk, merampas toa dan membubarkan massa aksi, serta menarik pakaian Ibu-ibu sambil meminta mereka membuka kaos Munir yang dikenakan Ibu-ibu. Terjadi adu mulut antara aktivis KontraS dan caci maki dari massa KOMIT. Sampai dengan dua kali pengusiran, tiga aktivis KontraS, masih tetap bertahan untuk tetap bisa menggelar aksi. Oleh karena Ketiadaan pengamanan dari Polisi dan gencarnya ancaman-ancaman pemukulan dari KOMIT, aktivis KontraS tidak bisa bertahan dan hingga dikeluarkan dari area Pengadilan.

Dalam peristiwa penyerangan tersebut, tercatat tidak satupun aparat keamanan dari kepolisian yang mengamankan jalannya aksi, dan melindungi aktivis KontraS serta keluarga korban dari penyerangan dan ancaman massa KOMIT. Usman Hamid dalam wawancara dengan Media, menyebutkan peristiwa tersebut sebagai bentuk intimidasi terhadap KontraS dan memperjelas bahwa tidak ada kenyamanan dan Keamanan dalam proses persidangan, sebab siapapun bisa keluar masuk persidangan tanpa ada pengamanan yang baik. Dan dalam pernyataan pers, KontraS mengecam tindakan penyerangan dan intimidasi tersebut (baca Siaran Pers KontraS 17/11/05)

Para penyerang yang mengaku berasal dari KOMIT (Komite Mahasiswa Indonesia Timur). Saat diwawancara Media, salah seorang diantara mereka mengaku dari Mahasiswa Universitas UNAS (Universitas nasional) dan Universitas Pancasila, namun mereka mengelak ketika diminta membuktikan bahwa dirinya adalah mahasiswa. KOMIT dan massanya adalah kelompok yang tidak asing dalam sidang kasus Munir, pasalnya sejak awal persidangan mereka telah sering melakukan propanganda berupa selebaran mendukung BIN dan Pollycarpus Budihari Priyanto (PBP) dan dukungan pernyataan penasehat Hukum (baca monitoring Pengadilan kasus Munir). Jen Sangaji, salah seorang massa KOMIT yang melakukan penyerangan dan intimidasi menolak keterkaitan KOMIT dengan PBP. Namun salah seorang aktivis KontraS mendengar cerita dari salah seorang pelaku lainnya bahwa mereka diminta isteri PBP dan dibayar BIN, bahkan aktivis KontraS diberikan uang dan melihat proses pembagian uang di ruang sidang yang bersebelahan dengan ruang sidang kasus Munir.

Kronologis Aksi Munir Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Kamis 17 November 2005

Pukul 09.00 Wib

Sekelompok aktifis KontraS berjumlah 20 orang termasuk ibu - ibu korban dan keluarga korban berangkat dari kantor KontraS. Membawa perangkat aksi yang terdiri dari spanduk dan beberapa poster serta selebaran.

Pukul 09.30 Wib

Sekelompok aktifis KontraS menggelar aksi dan orasi di samping pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Para aktifis KontraS membentangkan spanduk yang bertuliskan “Panggil Paksa Muchdi PR dan Nurhadi”. Selain spanduk juga dibentangkan poster yang bergambar Munir dan tulisan di atas kertas karton antara lain berbunyi “Kalau ada Hendro kenapa hanya Poly”, “ Poly jangan Mau dikambinghitamkan BIN” , SBY & JK tak serius usut kasus Munir, Semua tahu BIN dalangnya, usut tuntas kasus Munir jangan hanya Polly saja, dll.

Pkl 09.35 Wib

Salah satu aktifis KontraS menyampaikan orasi pembuka, sambil meneriakkan panggil paksa Muchdi dan Nurhadi, tiba - tiba datang sekitar tiga puluh orang tidak dikenal mendatangi massa aksi. Mereka merampas secara paksa peralatan aksi: menginjak - injak poster Alm Munir sampai poster Munir hancur, merobek selebaran, membuang spanduk, merampas toa dan membubarkan massa aksi.

Mereka juga mengeluarkan kata - kata kotor seperti “monyet dan ngga punya otak serta jangan sembarangan memberikan stigma” dll, sambil mengancam akan memukul beberapa aktifis KontraS tersebut. Selanjutnya memaksa beberapa ibu - ibu untuk melepaskan baju Munir yang dipakai. Sempat terjadi perdebatan keras antara sekelompok orang tersebut dengan beberapa aktifis KontraS yang terdiri dari Chrisbiantoro, Daud dan Paulus Nikko. Sekelompok orang tersebut sempat melancarkan pukulan terhadap salah satu kepala aktifis KontraS. Mereka memaksa tiga massa aksi tersebut untuk keluar dan pergi meninggalkan pengadilan. Kemudian beberapa Polisi justru malah menanyakan surat izin demo yang sebelumnya tidak pernah mereka tanyakan kepada aktifis KontraS setiap kali menggelar aksi serupa di pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

II. Persidangan

Pembukaan sidang

Pukul 10.28 Wib, Hakim ketua Cicut Setiraso membuka sidang, Hakim ketua menyampaikan, sidang hari ini adalah kesempatan terakhir bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menghadirakn saksi.

Majelis Hakim yang hadir:

1. Cicut Setiarso (Hakim ketua)
2. Sugito (Hakim Anggota)
3. Ridwan Mansur (Hakim Anggota)
4. Sudrajat (Hakim pengganti)
5. Edi Cahyono (Hakim pengganti)

Jaksa Penuntut Umum yang hadir:

1. Domu P Sihite
2. Saptani
3. Supardi
4. Suroto

Penasehat Hukum yang Hadir:

1. Assegaf
2. Wirawan Adnan
3. Uki
4. Dzulkifli

Jaksa Penuntut Umum menyampaikan, untuk sidang hari ini dihadirkan lima orang saksi. Empat diantaranya sudah tiba di Pengadilan negeri (PN) Jakpus, sedangkan satu lainnya, saksi Nurhadi Djazuli dari BIN (Badan Intelijen Negara) saat ini sedang bertugas sebagai duta besar di Nigeria

Pemeriksaan saksi Muchdi Purwopranjono

Identitas Saksi

Nama : H. Muchdi Purwopranjono
TTL : Yogyakarta, 15 April 1949
Agama : Islam
Pekerjaan : Agen Badan Intelijen Negara (Mantan deputy V BIN), sebelum BIN sebagai Tentara AD (mantan PABI Mabes TNI)
Alamat : Jl. Darmawangsa X No. 76 RT 009 Rw.08 Cipete Utara Kebayoran Baru dan Jl. Brawijaya III/18 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Materi Pembuka Hakim Ketua

Muchdi mengaku tidak kenal terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto (PBP) dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan PBP. Muchdi mengaku Mengenal PBP hanya melalui koran. Selanjutnya Muchdi disumpah secara Islam.

Muchdi menyampaikan, menerima panggilan sebagai saksi pada sore kemarin (16/11) melalui kantor. Muchdi mengatakan sebelum kemarin sore belum pernah menerima panggilan sebagai saksi

Muchdi mengaku pernah diperiksa oleh polisi pada saat penyidikan.

Hakim ketua mengingatkan Muchdi untuk memberi keterangan yang jujur, jika terbukti tidak benar dalam memberi keterangan, akan ada ancaman hukuman dari sumpah dan ancaman akhirat dari agama

Muchdi mengaku tidak mengenal Munir, hanya mengenal nama Munir, Muchdi mengatakan Munir bekerja di KontraS, mengetahui Munir dari *mass media*

Hakim mengingatkan saksi agar dapat membatu pemeriksaan persidangan untuk bisa didapatkan keterangan yang *clear* (jelas). Hakim mengatakan, jika ada keterangan yang tidak sama akan ditanyakan, jika ada yang lupa akan dibantu. Yang terpenting saksi memberikan keterangan yang jujur

a.Materi Pertanyaan Jaksa Penuntut Umum

Domu P Sihite Menanyakan hal-hal berikut:

Seputar waktu saksi mengenal nama terdakwa PBP. Muchdi mengatakan, mengetahui nama PBP saat namanya muncul di media setelah kematian Munir.

Seputar waktu munculnya nama PBP di media. Muchdi mengatakan, lupa tanggalnya. Muchdi mengaku di media membaca nama Munir, dan nama Pollycarpus.

Seputar sebelum peristiwa kematian Munir, mengetahui atau tidak saksi tentang Munir dan pekerjaannya di KontraS. Muchdi menjawab, Jika membaca koran akan mengetahui namanya (nama Munir), Muchdi mengaku pernah mengetahui nama Munir dari media sebelum kematian Munir

Seputar ruang lingkup pekerjaan saksi selaku BIN, "*apakah menelusuri orang-orang yang dianggap vokal pemikirannya termasuk ruang lingkup BIN*". Muchdi menjawab, selama bertugas di BIN tidak ada tugas atau tanggungjawab atau kegiatan menelusuri orang-orang vokal tersebut.

Seputar pernah tidaknya saksi meminta melalui seseorang agar Munir diingatkan agar tidak terlalu vokal. Muchdi menjawab, "*itu sih, anulah, jadi saya kira, semua aparat pemerintah saya kira mungkin eeeeeee...., secara tidak langsung mungkin juga, saya juga....*", Hakim ketua memotong dan mengingatkan saksi: jawaban jangan dilarikan ke aparat pemerintah, namun apa yang saksi alami, dan dengar sendiri. Muchdi mengatakan, saat itu ada pertanyaan dari penyidik, "*jika ada orang yang vokal terhadap pemerintah, apa yang anda laksanakan*" kalau saya mungkin menghubungi senior-seniornya sajalah, supaya diingatkan kepada yang bersangkutan, itu saja jawaban saya saat di penyidik.

Seputar senior-senior yang di maksud saksi. Muchdi menjawab, senior itu cukup banyak, termasuk Mulyana Kusuma, Adnan Buyung Nasution, saya kenal. Kemudian banyak juga senior lain yang saya kenal. Setahu saya mereka senior Munir, saya tidak tahu persis bagaimana organisasi KontraS.

Seputar mengingatkan melalui senior, apakah sudah menghubungi senior tersebut, berapa kali? Muchdi menjawab, lupa persis kapan waktunya, karena saya juga biasa bertemu dalam acara-acara tertentu, mungkin secara tidak langsung, mungkin dengan cara bergurau saja, jadi tidak secara fokus “*hai tolong*” misalkan demikian.

Dalam BAP, saksi menyebut “antara lain menghubungi melalui Adnan Buyung Nasution (ABN)” apakah menyampaikan melalui ABN? Muchdi menjawab, saya lupa persis, lupa apakah menyampaikan pada forum resmi atau tidak. Hakim ketua mengingatkan saksi, bahwa untuk waktunya belum ditanya, yang ditanyakan, apakah pernah menghubungi ABN. Muchdi mengatakan, pernah, namun waktu dan tempatnya di mana tidak ingat.

Seputar kata-kata yang disampaikan saksi kepada ABN. Muchdi mengatakan, “*tolong diingatkan sajalah*”, hal tersebut disampaikan tidak dalam diskusi resmi.

Seputar kata-kata “dingatkan” dimaksudkan untuk tujuan apa. Muchdi menjawab, maksudnya dalam alam demokrasi ini negara kita lagi, ya rakyat kita masih susah dan lain sebagainya, marilah kita itu ya bersama-sama membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik”, jadi tujuan saya itu saja.

Seputar apakah kalimat di atas yang disampaikan kepada ABN? Muchdi menjawab, itu mungkin tidak saya sampaikan. Hakim ketua memotong dan mengatakan kepada saksi “yang ditanyakan justru apa yang saksi katakan kepada ABN”. Muchdi mengatakan, yang masih saya ingat hanya “*tolong diingatin sajalah kepada saudara Munir*”. Hakim ketua menanyakan dingatkan supaya, apa, atau bagaimana?. Muchdi menjawab, supaya jangan terlalu vokal.

Seputar pengamatan saksi bahwa Munir termasuk orang yang vokal. Muchdi menjawab, ya....., saya lihat begitu. Hakim ketua mengingatkan saksi, bahwa saat ini sedang mencari fakta apakah ada hubungannya, jadi kata-kata saksi harus tegas, jangan ragu-ragu”. Muchdi menjawab, makanya saya katakan, “*termasuk vokalah, yang vokal itu banyak*”

Seputar pengamatan saksi secara nyata bahwa Munir termasuk yang vokal. Assegaf keberatan dengan pertanyaan tersebut. Hakim ketua menyampaikan kepada JPU, saksi sudah menyampaikan bahwa Munir vokal, sekarang pertanyaan baru, apapun contohnya menurut saksi ini “vokal saja” apakah nanti vokal ini negatif atau positif itu penilaian, bisa saja satu kontruksi kritik itu menjadi batu asah, kritik itu bisa jadi membangun, bisa orang tidak terima, bisa jadi jelek.

Seputar “vokalnya Munir” apakah isinya termasuk membangun. Hakim ketua memotong dan menyampaikan “untuk pendapat dan kesimpulan itu diambil oleh... , ditanyakan apakah saksi pernah melihat salah satu gerakan Munir yang

dianggap saksi Vokal, apakah dia menyurati, orasi, melalui *mass media*, apa yang saksi lihat dan alami. **Muchdi menjawab**, yang saya maksud, vokal ini bisa dalam arti membangun dan arti yang lain, tapi yang jelas vokal itu bukan hanya milik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau yang lain, anggota DPR dan anggota pemerintahpun bisa vokal juga. Vokal yang saya maksud, mengkritisi kebijaksanaan pemerintah.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menanyakan, secara intern, apakah Munir salah satu target operasi. **Assegaf memotong dan menyampaikan keberatan** "sejak tadi melihat pertanyaan JPU mengenai penilaian almarhum Munir, belum ada relevansi, belum menyentuh kaitannya dengan terdakwa". **Jpu menyampaikan**, "nanti akan dilanjutkan kaitannya dengan terdakwa". **Assegaf mengatakan** "mana bukti untuk membuktikan perbuatan terdakwa, bukan Munir". **JPU mengatakan**, benar demikian, namun pertanyaan belum sampai titik". **Hakim ketua menyampaikan** "saksi masih mau menjawab". **Muchdi menjawab**, masalah-masalah tugas di BIN, maaf pada kesempatan ini saya tidak bisa menjawab, itu rahasia negara, jika JPU ingin mengetahui tugas-tugas intelejen BIN silahkan datang ke kantor BIN. **Cicut mengatakan**, tadi yang ditanyakan mengenai target. **Muchdi menjawab**, kalau target tidak termasuk target (Munir tidak termasuk target operasi).

Seputar adanya komunikasi melalui *Handphone* (HP) dengan telepon, *Handphone* dengan *handphone*, apakah bulan september 2004 saksi memegang nomer HP 0811900978?. **Muchdi menjawab**, betul sampai sekarang ini, memegang nomer tersebut sejak tahun 1995 sampai saat ini

JPU menyampaikan, dalam jaringan yang ditemukan melalui rekaman pihak telkom, antara lain ada jaringan nomer tersebut (no Muchdi) dengan terdakwa PBP, apakah saksi pernah berkomunikasi dengan *Handphone* milik PBP. **Muchdi menjawab**, tidak pernah. **JPU menyampaikan**, dalam hasil *print* yang diperoleh saksi sekitar 27 kali telah melakukan hubungan dengan PBP di nomor 081584304375. **Hakim memotong dan mengatakan**, "jadi pertanyaannya, bukan PBP, tapi ada *print* yang berisi kontak saksi dengan nomer yang disebutkan, nomer tersebut rumah terdakwa. Jadi ada kontak antara nomer ini dengan nomer itu, apakah saksi tahu. **Muchdi menjawab**, *Handphone* itu saya miliki sejak tahun 1995 dan *Handphone* itu bukan atas nama saya, karena mulai 1995 dulu dikasih nomer oleh satu perusahaan dan sampai sekarang juga masih atas nama perusahaan tersebut, jadi *HandPhone* itu tidak setiap saat saya pegang, siapapun bisa memakai *Handphone* tersebut. **Hakim ketua mengatakan** jawabannya belum, apakah saksi melakukan kontak dengan nomer itu? **Muchdi menjawab**, kalau saya sendiri belum pernah, mungkin orang lain pakai...., **dipotong Hakim ketua**, yang jelas ada *printout*, apakah saksi pernah punya dua nomer atau dua *Handphone*. **Muchdi menjawab**, hanya satu nomer saja.

Seputar rekening pembayaran *Handphone* saksi tersebut. Muchdi menjawab, yang membayar adalah perusahaan, tidak pernah lihat *print* komunikasi antar siapa dengan siapa.

Seputar dominan tidaknya saksi menggunakan nomer *Handphone* tersebut. Muchdi menjawab, eee....., kalau dominan juga, eeeeeee tidak begitu dominan, kawan saya mau pinjam ya silahkan saja. JPU menyampaikan, tadi hakim ketua menyatakan dan saksi sudah menjawab bahwa nomer *Handphone* yang saksi kuasai hanya satu. Muchdi mengatakan, oh maaf, ada satu lagi 0816818182 sejak tahun 1993, tapi sekarang dipakai anak saya sejak setahun yang lalu. JPU mengatakan, berarti sekitar bulan november diserahkan (kepada anak saksi). Muchdi mengatakan, sekitar pertengahan tahun, lebih dari setahun, yang jelas tahun yang lalu.

JPU domu menanyakan, sekitar tanggal 25 Agustus, 3 september, 6 september, 7 september, 17 November tahun 2004, apakah saksi berada di Kantor dalam melaksanakan tugas. Muchdi menjawab, saya tidak ingat persis. JPU menyampaikan, 25 Agustus hari rabu, 5 september hari jum'at, 6 september hari senin, 7 september hari selasa, 17 November hari rabu, apakah saat-saat tersebut ada di kantor. Muchdi menjawab, saya lupa

JPU menanyakan, Apakah saksi menguasai no HP yang pertama 0811900978. Muchdi menjawab, jadi, kadang-kadang *Handphone* saya dipegang ajudan, dipegang sopir saya, kadang-kadang dipegang *staff* saya. JPU menunjukan print komunikasi, terkait adanya hubungan kontak dari nomer *Handphone* saksi ke nomer *Handphone* dan nomer telepon ke rumah PBP. Assegaf memotong "dari tadi JPU menyebut nomer PBP, sebut saja nomer *Handphone*-nya berapa, kan belum tentu itu milik PBP". Hakim ketua mengatakan, "Nomer yang kontak dengan saudara saksi nomernya berapa. JPU mengatakan, nomer *Handphone* PBP yaitu 081584304375, hal ini sudah ada dalam BAP, kami hanya sekedar mengingatkan bukan menyatakan bahwa saksi harus mengingat, jadi penasehat hukum perlu mengendalikan diri supaya berjalan dengan lancar.

Hakim ketua menyatakan, ini bukan sekedar tapi satu pertanyaan, di sini (*print out*) ada nomer *Handphone* PBP 081584304375, terjadi kontak 27 kali". JPU, saksi, terdakwa dan penasehat Hukum maju ke meja Hakim ketua mengecek hasil *printout* Telkom terkait komunikasi antara nomer *Handphone* saksi kepada Nomer telepon terdakwa PBP (tidak terdengar apa yang dikomunikasikan di depan). Jpu menanyakan, apakah saksi memahami komunikasi pada isi *print out* tersebut, dari nomer yang dimaksud ke tujuan nomer yang di maksud. Muchdi menjawab, sudah mengerti.

Seputar merasa atau tidaknya saksi berkomunikasi dengan nomer yang saksi kuasai dengan nomer yang dikuasai terdakwa PBP. Assegaf keberatan dengan pertanyaan tersebut. Hakim ketua mengatakan, ini *handphone* milik,

kelihatannya begitu, faktanya belum jelas siapa yang memegang, tapi kontakannya jelas di situ nomer ini kontak dengan nomer ini.

Seputar kontak dari 0811900978 yang dikuasai saksi dengan nomer 081584304375 yang dikuasai terdakwa PBP, pernahkan saksi langsung berkomunikasi dan bicara dengan nomer tersebut?. Muchdi menjawab, tidak pernah. Jpu menanyakan, apakah dari data ini saksi mengakui. Muchdi mengatakan, dari *print out* mengakui, setelah di-*print out* saya mengaku ada hubungan antara nomer *handphone* saya dengan nomer *handphone* tadi, bukan nomer *Handphone* terdakwa. Saya tidak pernah berhubungan dengan nomer itu karena *handphone* saya bisa dipakai siapa saja, saya tidak merasa berhubungan dengan terdakwa. JPU mengatakan, *prin out* ini bukti dari pihak Telkom namun harus dibedakan dengan adanya komunikasi ini saksi merasa tidak berkomunikasi. Muchdi mengatakan, ya

JPU menyampaikan, di BAP saksi pernah menjabat deputy V BIN sebagai bagian penggalangan, apakah saksi pernah mendengar atau membaca dari dokumen di BIN bahwa nama PBP pernah ada di lingkungan BIN. Muchdi menjawab, saya tidak pernah mendengar dan saya tidak pernah melihat. Jpu menanyakan, apakah nama Munir juga ada di sana. Muchdi menjawab, tidak ada.

JPU mengatakan, selain nomer *handphone* juga ada nomer *handphone* yang ditunjukkan, apakah saksi pernah berkomunikasi dengan nomer telepon rumah terdakwa. Muchdi menjawab, tidak pernah.

b.Materi Pertanyaan Penasehat Hukum

Assegef menanyakan hal-hal berikut:

Seputar tidak kenal nya saksi dengan terdakwa dan tidak pernah nya saksi bertemu dan berkomunikasi langsung ataupun tidak dengan terdakwa. Muchdi mengatakan, betul

Seputar tidak masuk nya Munir dalam target. Muchdi menjawab, ya

Apakah instansi saksi (BIN) dan saksi memberi tugas-tugas khusus kepada terdakwa PBP. Muchdi menjawab, tidak pernah mendengar dan tidak pernah melihat

Adnan Wirawan menanyakan hal berikut:

Apakah di instansi saksi (BIN) ada daftar orang-orang vokal. Muchdi menjawab, tidak ada

Seputar ada tidaknya di *Handphone* saksi nomer yang disebutkan JPU (Nomer terdakwa PBP). Muchdi menjawab, eeeeeeee.... pada waktu saya diperiksa penyidik kemudian saya lihat di dalam memori tidak pernah ada.

Seputar kenal tidaknya saksi dengan Yety Susmiarti dan Oedi Irianto pramugari Garuda. Muchdi menjawab, saya baru dengar juga sekarang, tidak kenal

c. Materi Pertanyaan Majelis Hakim

Cicut Setiarso menanyakan hal-hal berikut:

Seputar jawaban Adnan Buyung Nasution saat saksi mengatakan "*tolong diberitahukan kepada ini* (kepada Munir)". Muchdi menjawab, saya tidak ingat persis, karena masalah tersebut saya anggap tidak serius, jadi hanya ketika itu.

Hakim ketua menyampaikan, saat ada kasus (kematian Munir) saksi dimintai keterangan untuk menjernihkan kasus ini, sehingga peristiwa itu membuka ingatan, jawaban yang saksi ingat, apakah Adnan Buyung meng-iakan atau malah bilang "oh jangan itu hak asasi" misalnya. Muchdi menjawab, saya tidak ingat persis, tadi saya katakan di mana, kapan, saat kesempatan apa saya tidak ingat. Hakim ketua menyampaikan jika tidak ingat, bagaimana sikap Adnan Buyung Nasution (ABK) waktu itu. Muchdi menjawab, waktu itu tidak dalam kesempatan saya datang ke kantor ABK dan bicara, jadi tidak pada saat yang formil.

Seputar berapa kali saksi meminta kepada Adnan Buyung Nasution. Muchdi mengatakan, seingat saya hanya satu kali. Cicut Setiarso menyampaikan, apa yang didapat, saksi sudah hadir, kita nanti mencari-mencari, membuat tambahan-tambahan, kesimpulan masing-masing.

Seputar pernah tidaknya saksi mengecek ke Telkom tentang adanya *printout* di atas. Muchdi menjawab, tidak pernah

Seputar dominasi pihak yang memakai *Handphone* saksi lebih banyak siapa, tadi ajudan dikatakan bisa, atau pernah dipegang semalaman oleh *staff*, bisa saksi terangkan hal tersebut. Muchdi mengatakan, mungkin saya pegang kalau malam hari saja, kalau siang hari saya banyak kegiatan sosial, jadi berhubungan dengan kawan-kawan di luar cukup banyak, jadi saya punya banyak posisi di kegiatan sosial, yang jelas kalau malam hari itu *full* ada di saya.

Seputar ada tidaknya selain Munir yang diberi peringatan oleh pihak saksi. Muchdi mengatakan, seingat saya tidak ada.

Seputar ada tidaknya dari kawan saksi atau yang tugasnya sama dengan saksi untuk mengingatkan yang lain. Muchdi menjawab, sering juga misalkan banyak anggota DPR saya mengatakan "*tolonglah jangan vokal-vokal*" itu kan biasa,

jadi ngomong itu bukan hanya pada Munir, tapi juga kepada anggota-anggota lain saya pernah ngomong juga.

Seputar masih tidaknya saksi sebagai agen BIN. Muchdi mengatakan, masih

Seputar pernah tidaknya saksi kontak (menelpon) isteri terdakwa. Muchdi menjawab, tidak pernah.

Hakim anggota, Ridwan Mansur menanyakan hal-hal beriku:

Seputar siapa saja yang bisa meminjam *Handphone* saksi. Muchdi menjawab, siapapun bisa, tadi saya katakan, saya disamping dinas Direktur saya mau pakai, mau pinjam boleh saja karena yang membayar perusahaan.

Seputar perusahaan yang membayar tagihan telepon saksi. Muchdi menjawab, PT Barito Pasifik, saya tidak tahu kapan membayarnya karena tidak pernah beritahu, hanya kadang-kadang kalau saya ke luar negeri untuk mengecek benar tidak “*hai kamu ke luar negeri berapa lama, ko sampai sekian puluh juta misalnya*” itu baru ditanyakan.

Seputar orang yang bisa memakai *Handphone* saksi. Muchdi mengatakan, karena itu yang membayar perusahaan siapapun bisa pakai, sampai sekarangpun boleh pakai, ada kawan-kawan saya di belakang (di ruang sidang) mau pakai silahkan saja, saya tidak pernah menolak. Sampai sekarang saya tidak pegang, yang pegang ajudan saya.

Cicut Setiarso menanyakan apakah saksi pernah mendengar dari pihak BIN memanggil Munir. Muchdi menjawab, saya tidak pernah mendengar.

d. Materi pertanyaan tambahan

Assegaf menanyakan:Apakah saksi atau BIN mengikuti atau mengetahui rencana Munir mau *study* ke Belanda. Muchdi menjawab, tidak tahu.

Cicut Setiarso menanyakan, apakah saksi tahu bahwa BIN pernah mencekal Munir. Muchdi menjawab, tidak tahu

e. Tanggapan Terdakwa

PBP mengatakan, tidak pernah menelpon saksi dan baru kenal saksi kali ini.

BPB mengatakan, keterangan saksi benar.

f. Pointer Kesaksian

- Muchdi mengaku mengenal Munir hanya dari media massa sebagai aktivis KontraS.
- Muchdi mengaku mengenal PBP hanya dari Media massa, setelah kematian Munir.
- Muchdi menganggap Munir orang yang vokal, sehingga Muchdi meminta Adnan Byung Nasution sebagai senior Munir mengingatkan Munir agar tidak terlalu vokal.
- Menurut Muchdi Munir bukan target operasi BIN
- Dari printuot Telkom terjadi 27 kali Komunikasi antara Muchdi 0811900978 dan Nomer Handphone 081584304375 (milik terdakwa PBP) Muchdi mengaku mengerti hasil *printout* tersebut, namun Muchdi menolak pernah berhubungan dengan Nomer *Handphone* dan nomer telepon rumah terdakwa PBP, dengan alasan *handphone*-nya sering digunakan orang lain dan bisa digunakan siapa saja, termasuk ajudan, sopir atau staff atau Direktur sekalipun.
- Menurut Muchdi pembayaran rekening *handphone*-nya ditanggung PT Barito Pasifik

G. Proses Pemeriksaan

Muchdi berbelit dan berusaha mengalihkan jawaban berkenaan dengan :

- pernah tidaknya Muchdi meminta seseorang mengingatkan Munir agar tidak vokal, (banyak mengeluarkan kata-kata eeee, itu sih, anulah, jadi saya kira, mungkin juga)
- pernah tidaknya Muchdi meminta Adnan Buyung Nasution mengingatkan Munir, dan apa saja isi pembicaraan Muchdi dengan Adnan Buyung Nasution
- Contoh kegiatan atau aktivitas Munir yang dianggap Muchdi vokal

Muchdi ragu-ragu dalam menjawab:

- Apakah dalam pengamatannya (Muchdi) Munir adalah seorang yang vokal

- siapa pihak yang dominan memakai *Handphone*-nya

Muchdi merubah jawaban:

- Awalnya Muchdi mengaku hanya memiliki satu nomer handphone 0811900978, pada proses selanjutnya mengaku memiliki dua nomer *handphone* dengan nomer 0816818182

Penasehat hukum keberatan dengan materi pertanyaan:

- kegiatan apa dari Munir yang dianggap saksi vokal
- apakah Munir termasuk target operasi

III. Pasca Pemeriksaan Muchdi

Setelah Hakim Ketua menyatakan selesai pemeriksaan atas nama saksi Muchdi PR, sesaat kemudian Muchdi keluar dari area persidangan menuju pintu keluar ruang pengadilan dan siap dikawal banyak anak buahnya, terlihat Suciwati (isteri almarhum Munir) sudah bersiap-siap menghadang Muchdi PR di depan piuntu ruang pengadilan, dengan sorot mata tajam dan suara berat dan bergetar, Suciwati menghampiri Muchdi dan bertubi mengatakan beberapa kali kepada Muchdi *"anda bohong!, anda bohong!, anda pembunuhanya kan!, anda pembunuhnya kan!*. Muchdi tidak menjawab, dan pergi bersama anak buahnya. Peristiwa di atas mengejutkan proses persidangan yang masih berlangsung, serta merta Suciwati dikerumuni dan dikejar wartawan hingga parkir PN Jakpus. Suciwati memilih diam dan melarikan diri bersama motor yang dikendarai Usman Hamid dari kerumunan media yang meminta konfirmasinya mengapa begitu yakin bahwa Muchdi terlibat.

